



**Perihal :**

**Perbaikan Pengujian Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No. 6) Terhadap Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

**Kepada :**

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi**  
Jln. Medan Merdeka Barat No.07 Jakarta 10110  
Telp. (021) 3520173, 3520787  
Di -  
Jakarta

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
NO. ...	88.../PUU-...XV I.../2018
Hari	: Senin
Tanggal	: 5 Nov 2018
Jam	: 09.00 WIB

Dengan hormat,  
Yang bertanda-tangan dibawah ini :

1. MUHAMMAD SHOLEH, SH.
2. IMAM SYAFII, SH.
3. MOH. NOVAL IBROHIM SALIM, SH., MH.
4. AGUS SETIA WAHYUDI, SH.
5. MUHAMMAD SAIFUL, SH.
6. ELOK DWI KADJA, SH.
7. FARID BUDI HERMAWAN, SH.

Para Advokat yang tergabung pada kantor advokat "SHOLEH and PARTNERS" kewarganegaraan Indonesia, yang berkantor di Jln. Ngagel Jaya Indah BNo 29 Surabaya. Telp/fax; 031-5479527. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2018 (terlampir), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, yaitu :

Nama	: PANCA SETIADI, SE.
Tempat tanggal lahir	: Bangkalan, 05 Mei 1962
Umur	: 56 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Warga Negara	: WNI
Alamat	: Jl. KH. Moch. Kholil VII/16 RT/RW : 002/001 Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil
Status Kawin	: Kawin
Disebut sebagai	----- PEMOHON 1.

Nama	: NAWAWI, Drs. Ec., MM.
Tempat tanggal lahir	: Bangkalan, 08 Juni 1964
Umur	: 54 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Warga Negara	: WNI
Alamat	: Perum Griya Abadi Blok AD 2 RT/RW:

001/001 Kelurahan Bilaporah Kecamatan  
Socah Kabupaten Bangkalan  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Status Kawin : Kawin  
Disebut sebagai----- **PEMOHON 2.**

Nama : **NURLAILA, DRA., MM**  
Tempat tanggal lahir : Bangkalan, 04 Maret 1964  
Umur : 54 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Warga Negara : WNI  
Alamat : Jl. Jaya Wijaya No. 11 RT/RW : 001/001  
Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan  
Kabupaten Bangkalan  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Status Kawin : Kawin  
Disebut sebagai----- **PEMOHON 3.**

Nama : **DJOKO BUDIONO, SE., MM**  
Tempat tanggal lahir : Bangkalan, 29 Desember 1964  
Umur : 54 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Warga Negara : WNI  
Alamat : Jl. Nusa Indah No. 3 RT/RW : 001/002  
Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan  
Kabupaten Bangkalan  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Status Kawin : Kawin  
Disebut sebagai----- **PEMOHON 4**

Untuk selanjutnya mohon kesemuanya disebut sebagai-----  
----- **PARA PEMOHON**

Bahwa, PARA PEMOHON bersama ini hendak mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No. 6) Terhadap Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan diajukan Permohonan ini adalah sebagai berikut :

#### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Memutus Pembubaran Partai Politik dan Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum.

Penegasan serupa dikemukakan oleh Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

Berdasarkan uraian di atas, maka PEMOHON berkeyakinan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian **Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No. 6) Terhadap Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.**

**Bahwa, yang dimohonkan pengujian adalah Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan;**

**dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.**

1. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU MK, menyatakan PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. Perorangan warga negara Indonesia;
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. Badan hukum publik atau privat, atau;
  - d. Lembaga negara.
2. Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.
3. Bahwa, PARA PEMOHON adalah warga negara Indonesia yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara di pemerintahan kabupaten Bangkalan Madura.
4. PEMOHON 1 diangkat menjadi pegawai negeri berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur Nomor : 8557/Kanwil/SK/TU-1/XII/1985 A.N PANCA SETIADI, tertanggal 21 Desember 1985.

5. Bahwa, PEMOHON 1 pernah dijatuhi pidana penjara selama satu tahun karena melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Petikan Putusan Nomor: 57/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SBY A.N PANCA SETIADI.
6. Bahwa, PEMOHON 2 adalah pegawai negeri sipil di pemerintahan kabupaten Bangkalan Madura yang diangkat berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor: 813.3/47/443.18/1993 tentang Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah A.N. Sdr. Drs. Ec. NAWAWI, tertanggal 3 April 1993.
7. Bahwa, PEMOHON 2 pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 116/Pid.Sus-TPK/2017/PN.SBY. atas nama Drs. Ec. NAWAWI, MM. dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.
8. Bahwa, PEMOHON 3 diangkat menjadi pegawai negeri sipil berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: 813.3/1797/042/1990 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah A.N. Dra. Ec. NURLAILA, tertanggal 23 Mei 1990.
9. Bahwa, PEMOHON 3 pernah dijatuhi pidana penjara selama satu tahun enam bulan karena melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor: 114/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SBY A.N. Dra. Ec. NURLAILA, MM., Binti HAIDIR ARIF (Alm).
10. Bahwa, PEMOHON 4 diangkat menjadi pegawai negeri sipil berdasarkan surat keputusan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor; 127/L.A/peg/1988 tertanggal 23 Juni 1988.
11. Bahwa, PEMOHON 4 pernah dijatuhi pidana penjara selama satu tahun karena melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor: 292/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SBY A.N. DJOKO BUDIONO, SE.MM.
12. Bahwa, dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, baik PARA PEMOHON maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Banding, sehingga perkara yang menjerat PARA PEMOHON sudah berkekuatan hukum tetap.
13. Bahwa, dengan mengacu pada **Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara** membuat surat keputusan bersama dengan nomor; 182/6597/SJ, Nomor 15 tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018 tentang penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
14. Bahwa, berdasarkan surat keputusan bersama dengan Nomor; 182/6597/SJ, Nomor 15 tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018 Menteri Dalam Negeri berencana melakukan pemberhentian terhadap Aparatur Sipil Negara atau pegawai negeri yang telah melakukan tindak pidana korupsi dan putusan a quo telah berkekuatan hukum tetap.

15. Bahwa, karena PARA PEMOHON sebelumnya pernah diputus bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi dengan berlakunya **Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No. 6)** berpotensi merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON di dalam ikut mengabdikan menjadi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah kabupaten Bangkalan Madura.
16. Bahwa, PARA PEMOHON berkeyakinan adanya ketentuan **Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No. 6)** melanggar hak-hak konstitusional PEMOHON sebagaimana dijamin oleh **Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**. Dengan demikian, PEMOHON telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 51 Ayat (1) huruf a UU MK**.
17. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 51 Ayat (1) UU MK**, sebagai berikut:
- Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;
  - Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi.
18. Bahwa, jika **Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No. 6)** tetap diberlakukan, tentu PARA PEMOHON dirugikan karena akan diberhentikan dengan tidak hormat, padahal **Pasal 28 D ayat (1)** menjamin perlindungan hukum maupun kepastian hukum PARA PEMOHON untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang.
19. Bahwa, PARA PEMOHON menganggap dengan tidak dicantumkannya hukuman minimal dalam *Pasal a quo*, menjadikan pembentuk UU menjadi sewenang-wenang, sebab siapapun yang dipidana berkaitan dengan jabatan bisa diberhentikan dengan tidak hormat. Apakah hukuman 1 tahun, 1 bulan, bahkan 1 hari-pun bisa diberhentikan dengan tidak hormat.
20. Bahwa, berdasarkan kriteria-kriteria tersebut PARA PEMOHON merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara potensi atau kerugian konstitusional dengan berlakunya **Pasal Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji karena Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara**

Republik Indonesia tahun 2014 No. 6) bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

21. Bahwa, dari berbagai argumentasi di atas, PARA PEMOHON berpendapat bahwa PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

### C. POKOK PERMOHONAN;

Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ;atau
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Selanjutnya UUD 1945 berbunyi;

Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3)

1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.)

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

### D. Argumentasi Konstitusional sebagai berikut.

1. Bahwa negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah sebuah "negara hukum". Para penyusun UUD 1945 menjelaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Digunakannya istilah "*rechtsstaat*" ini menunjukkan bahwa para penyusun UUD 1945 menggunakan konsep negara hukum di Jerman di masa itu. Julius Sthal, seorang ahli hukum Jerman, menyebutkan ada tiga ciri negara hukum dalam konsep "*rechtsstaat*" itu, dua diantaranya ialah "perlindungan terhadap hak asasi manusia" dan "pemerintahan haruslah berdasarkan atas Undang-Undang Dasar". Sementara para penyusun UUD 1945 tegas mengatakan bahwa negara Republik Indonesia tidaklah berdasarkan atas "kekuasaan belaka" atau "*machtsstaat*" yang dalam Bahasa

Jerman mengandung arti negara itu dijalankan semata-mata berdasarkan kekuasaan, bukan berdasarkan atas hukum.

2. Bahwa, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara membuat surat keputusan bersama dengan nomor; 182/6597/SJ, Nomor 15 tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018 tentang penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
3. Bahwa, dasar yang digunakan dalam surat keputusan 3 kementerian a quo adalah Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No 5 tahun 2014 jo Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 yang menyatakan; **di hukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.**
4. Bahwa, semangat dari Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No 5 tahun 2014 jo Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 adalah, menciptakan aparatur sipil Negara berdisiplin dan berdedikasi tinggi untuk tidak menyalagunakan jabatannya untuk kepentingan tertentu.
5. Bahwa, berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebut sekitar 2.674 pegawai negeri sipil (PNS) melakukan terbukti korupsi dan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Namun, baru sekitar 317 PNS yang dipecat, sementara sisanya masih terdata aktif bekerja ([cnn.com/13September/2018](http://cnn.com/13September/2018)).
6. Bahwa, pembuat UU sudah mempersiapkan aturan main bagi ASN yang melakukan pelanggaran baik bersifat pelanggaran administrasi, pelanggaran disiplin maupun pelanggaran pidana. Dari ke 3 pelanggaran tersebut, hanya pelanggaran pidana yang masuk kategori pelanggaran berat sehingga sanksinya bisa pemberhentian sebagai ASN.
7. Bahwa, menurut PARA PEMOHON baik Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d semuanya mengandung ketidakjelasan norma, sebab mengandung ketidakpatian hukum bagi ASN yang pernah kena pidana. Bahwa, hakekatnya rumusan norma Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf d sama, yaitu mengatur pidana ASN yang kena pidana minimal 2 tahun penjara. Bedanya, jika ayat (2) rumusan normnyanya pemberhentian dengan hormat dan dapat diberhentikan. Sementara untuk ayat (4) diberhentikan dengan tidak hormat. Sementara perbedaannya hanya terletak dalam frasa terakhirnya, ayat (2) menyangkut tindak pidana tidak direncanakan, sementara ayat (4) huruf d pidana direncanakan.
8. Bahwa, menurut PARA PEMOHON, dalam KUHP kita, maupun UU yang mengatur ancaman pidana seperti UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU 8 tahun 2011 tentang ITE yang telah dirubah menjadi UU NO 19 tahun 2016, tidak dikenal istilah pidana berencana. Kecuali hanya KUHP Pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang berwenang menilai saat pemberhentian ASN dengan dasar Pasal 87 ayat

- (2) maupun menggunakan dasar Pasal 87 ayat 4 huruf d? Bahwa, dalam permohonan, PARA PEMOHON ingin focus menguji Pasal 87 ayat (4) huruf b agar nantinya tidak terjadi kekosongan hukum.
9. Bahwa, bagi Aparatur Sipil Negara yang membuat kesalahan pidana sanksinya ada 2, pertama diberhentikan dengan hormat hal ini diatur di dalam Pasal 87 ayat (2), yang ke dua, diberhentikan dengan tidak hormat hal ini diatur di dalam Pasal 87 ayat (4) UU No 5 tahun 2014.
  10. Bahwa, untuk kesalahan pidana sangsi berbentuk pemberhentian dengan tidak hormat juga dibagi menjadi 2, pertama, kesalahan pidana yang berhubungan dengan kejahatan jabatan ini diatur di 87 ayat (4) huruf b) dan kesalahan pidana tidak berkaitan dengan jabatan hal ini diatur di Pasal 87 ayat (4) huruf d.
  11. Bahwa, pembentuk UU tidak konsisten disatu sisi pemberian saksi pemberhentian dengan hormat jika ASN dinyatakan bersalah dengan putusan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. Sementara pada saat mengatur pemberhentian dengan tidak hormat bagi ASN yang melakukan pidana kejahatan jabatan atau berhubungan dengan jabatan tidak mengatur minimal hukuman. Jadi, meski dihukum penjara atau kurungan 1 hari, maka sanksinya diberhentikan dengan tidak hormat.
  12. Bahwa, Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No 5 tahun 2014 mengatur terkait pidana penjara dan kurungan, sementara untuk Pasal yang lain hanya membahas pidana penjara. mengenai perbedaan pidana penjara dan pidana kurungan. Bahwa, pada dasarnya antara pidana penjara dan pidana kurungan merupakan sama-sama bentuk pidana perampasan kemerdekaan sebagaimana dipaparkan oleh S.R Sianturi dalam bukunya berjudul "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" (2002: 471), hal ini bisa dilihat di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan: Pidana terdiri atas: a. pidana pokok: 1. pidana mati; 2. pidana penjara; 3. pidana kurungan; 4. pidana denda; 5. pidana tutupan. b. pidana tambahan: 1. pencabutan hak-hak tertentu; 2. perampasan barang-barang tertentu; 3. pengumuman putusan hakim.
  13. Bahwa, yang membedakan antara pidana penjara dan pidana kurungan hanya terletak pada lamanya pemidanaannya, jika pidana penjara maksimal 20 tahun, sementara pidana kurungan maksimal 1 tahun, Jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan Pasal 18 ayat (2) KUHP).
  14. Bahwa, selain itu Jan Remmelink dalam bukunya berjudul "Hukum Pidana" (2003: 476) menyebutkan bahwa : "Terhadap tindak pidana pelanggaran, maka pidana kurungan merupakan satu-satunya bentuk pidana badan yang dimungkinkan. Namun demikian, pidana kurungan tidak terbatas pada pelanggaran saja tetapi juga terhadap beberapa bentuk kejahatan, yaitu yang dilakukan tanpa kesengajaan (Pasal 114, 188, 191 ter, 193, 195, 197, 199, 201, 359, 360, 481 KUHP), semua diancamkan pidana penjara maupun pidana kurungan.
  15. Bahwa, dalam KUHP dikenal dalam hukum pidana tambahan, tentang pencabutan hak tertentu, dalam konstruksi hukum pidana, pencabutan hak



tertentu merupakan salah satu pidana tambahan. Pencabutan hak politik seperti dilakukan majelis hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP menyebutkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

16. Bahwa, sebagai pidana tambahan, pencabutan hak tertentu berarti hanya bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Jadi, kata Andi Hamzah (2008: 202), hukuman ini tidak dapat berdiri sendiri, kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, dalam arti dapat dijatuhkan tetapi tidak harus. Adakalanya pidana tambahan bersifat imperatif, yaitu dalam Pasal 250bis, 261, dan 275 KUHP.
17. Bahwa, pencabutan hak tertentu hanya untuk delik-delik yang tegas ditentukan oleh undang-undang. Kadang-kadang dimungkinkan oleh undang-undang untuk mencabut beberapa hak bersamaan dalam suatu perbuatan. Menurut Roeslan Saleh (1960: 19) masuknya pencabutan hak tertentu dalam KUHP karena pembentuk undang-undang menganggap hukuman tambahan tersebut patut. Keputusan bukan karena ingin menghilangkan kehormatan seseorang, melainkan karena alasan lain seperti pencegahan khusus. Misalnya, pencabutan hak seseorang menjadi dokter karena malpraktik. Maksud pencabutan hak itu adalah agar kejahatan serupa tidak dilakukan lagi oleh orang yang bersangkutan.
18. Bahwa, apa saja hak yang boleh dicabut? Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut adalah:
  1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
  2. Hak memasuki angkatan bersenjata;
  3. Hak memilih dan dipilih berdasarkan peraturan umum;
  4. Hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
  5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampu atas anak sendiri; dan
  6. Hak menjalankan pekerjaan tertentu.
19. Bahwa, hak memegang jabatan pada umumnya dan hak menjalankan pekerjaan tertentu dalam Pasal 35 KUHP harus dimaknai sebagai pekerjaan yang dilakukan seseorang dalam kesehariannya. Dalam perkara a quo tentu pekerjaan PARA PEMOHON sebagai ASN dipemerintahkan kabupaten Bangkalan Madura. Bahwa, hal ini diperkuat dengan Pasal 36 KUHP yang menyatakan; **Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu dan hak memasuki Angkatan Bersenjata, kecuali dalam hal yang diterangkan dalam Buku Kedua, dapat dicabut dalam hal pemidanaan karena kejahatan jabatan atau kejahatan yang melanggar kewajiban khusus sesuatu jabatan, atau karena memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan pada terpidana karena jabatannya.**
20. Bahwa, padahal Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No 5 tahun 2014 jelas frasanya menyatakan kejahatan jabatan atau yang berhubungan dengan jabatan. Hal ini semakin jelas menunjukkan jika Pasal a quo tidak memenuhi rasa keadilan, dan tidak mempunyai kepastian hukum bagi PARA PEMOHON.

Sebab, domain pemberhentian terhadap pekerjaan PARA PEMOHON harus ada perintah dari hakim yang dimuat di dalam amar putusan sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 36 KUHP, bukan wewenang Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No 5 tahun 2014, menjadi tidak sinkron dengan Pasal 36 KUHP. Padahal dalam perkara PEMOHON, dalam amar putusan PEMOHON sama sekali tidak ada perintah hakim mencabut hak PARA PEMOHON memegang jabatan tertentu ataupun mencabut hak pekerjaan tertentu PARA PEMOHON.

21. Bahwa, perintah hakim yang dijelaskan di dalam Pasal 36 KUHP diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11-17/PUU-I/2003 halaman 35 Menyatakan;

Menimbang bahwa memang Pasal 28 J ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat ketentuan dimungkinkannya pembatasan hak dan kebebasan seseorang dengan undang-undang, tetapi pembatasan terhadap hak-hak tersebut haruslah di dasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan. Pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan maksud "semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis"; tetapi pembatasan hak dipilih seperti ketentuan Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum tersebut justru karena hanya menggunakan pertimbangan yang bersifat politis.

Di samping itu dalam persoalan pembatasan hak pilih (baik aktif maupun pasif) dalam pemilihan umum lazimnya hanya didasarkan atas pertimbangan ketidakcakapan misalnya faktor usia dan keadaan sakit jiwa, serta ketidakmungkinan (impossibility) misalnya karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pada umumnya bersifat individual dan tidak kolektif;

22. Bahwa, setelah PARA PEMOHON pelajari dengan seksama, kalimat di dalam **Pasal 87 ayat (4) huruf b mengandung ketidakpastian hukum sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945** karena Pasal a quo tidak berbicara hukuman berapa lama yang bisa diberhentikan dengan tidak hormat. Karena frasa pidana penjara atau kurungan tentu bermakna luas, bisa saja ada orang dihukum setahun atau lebih, atau dihukum kurungan 1 hari. Maka jika menggunakan logika original kalimat yang diatur di dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b, dihukum bersalah 1 hari juga bisa terkena pemberhentian dengan tidak hormat.
23. Bahwa, pembentuk UU membedakan kejahatan berhubungan dengan jabatan dan kejahatan tidak berhubungan dengan jabatan. Bahwa, PEMOHON memaknai kejahatan berhubungan dengan jabatan adalah, perbuatan pidana yang dilakukan oleh ASN dengan menggunakan jabatannya secara langsung ataupun tidak langsung. Misalnya melakukan korupsi, tentu ini adalah perbuatan pidana yang menggunakan jabatannya secara langsung untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Tetapi ada perbuatan pidana yang menggunakan pengaruh jabatan a quo tidak secara langsung. Misalnya, seorang ASN yang menipu seorang gadis untuk bisa kerja di kantornya. Anak gadis ini percaya dengan ASN tersebut karena jabatannya. Padahal gadis ini sudah menyerahkan sejumlah uang, tapi

ternyata pekerjaan yang dijanjikan oleh ASN tidak kunjung ada. Maka ASN tersebut bisa dilaporkan penipuan/penggelapan yang memanfaatkan jabatannya. Atau seorang ASN yang melakukan tindakan cabul dengan kepada ASN yang kebetulan bawahannya, bawahannya tidak berdaya karena yang melakukan tindakan cabul a quo nota bene atasannya. Maka tindakan cabul ASN itu bisa digolongkan perbuatan pidana yang berhubungan dengan jabatannya. Jadi meski nantinya dijatuhi pidana 10 hari, ASN a quo bisa diberhentikan dengan tidak hormat, karena melakukan perbuatan pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan.

24. Sementara jika ada ASN yang melakukan perbuatan pidana tidak berhubungan dengan jabatan meski dihukum pidana 2 tahun sebagaimana di atur dalam Pasal 87 ayat (2) UU No 5 tahun 2014, ASN dapat diberhentikan atau tidak diberhentikan. **Hal ini tentu pembuat UU sudah tidak berlaku adil.** Misalnya seorang ASN yang terbukti bersalah melakukan penipuan dan dihukum penjara 2 tahun, ASN tersebut jika diberhentikan tetap dengan hormat, dan dapat tidak diberhentikan sebagai ASN. Padahal ASN a quo sudah 2 tahun tidak bekerja, seakan-akan logika yang dibangun oleh pembentuk UU, negara kekurangan ASN, sehingga meski 2 tahun tidak masuk kerja, tidak ada masalah. Jadi jelas sekali pembentuk UU sudah tidak konsisten dalam memberlakukan kesalahan perbuatan pidana yang berhubungan dengan jabatan harus diberi sanksi tegas meski dihukum kurungan 1 hari, sementara untuk ASN yang melakukan perbuatan pidana tidak berhubungan dengan jabatan malah tidak tegas sanksinya.
25. Bahwa, menurut PARA PEMOHON, ketentuan pidana penjara paling singkat 2 tahun untuk memberhentikan ASN adalah ukuran atau parameter berat kesalahan seseorang sebagaimana di atur di dalam Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf d UU No 5 tahun 2014. Misalnya seorang ASN yang terbukti melakukan tindak pidana penipuan, jika kerugiannya Rp. 1 juta, tentu hukumannya tidak sama dengan kerugian tindak pidana penipuan yang kerugiannya Rp. 1 milyar. Semakin tinggi nilai kerugiannya, maka semakin tinggi pula hukuman penjaranya.
26. Bahwa, PARA PEMOHON semakin yakin jika Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No 5 tahun 2014 mengandung ketidakpastian hukum dan menghilangkan hak PARA PEMOHON untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. Karena ketentuan a quo menyamaratakan orang-orang yang pernah terkena pidana penjara atau pidana kurungan. Bahwa, benar PARA PEMOHON pernah terkena hukum dianggap melanggar UU tipikor, tetapi yang harus dipahami adalah, kasus PARA PEMOHON bukan korupsi uang Negara milyaran rupiah, kasus PARA PEMOHON hanya pungutan liar yang barang buktinya hanya uang lima juta rupiah. Tentu tidak berkeadilan jika kasus PARA PEMOHON akhirnya disamakan dengan kasus korupsi yang merugikan negara milyaran rupiah, karena sama-sama pernah melakukan pidana kejahatan jabatan.
27. Bahwa, seharusnya ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No 5 tahun 2014 memberikan rambu pidana penjara atau kurungan misalnya 2 tahun, agar setiap ASN yang melakukan perbuatan pidana berhubungan dengan jabatan mendapatkan kepastian hukum, apakah memang beratnya pidana yang sudah dijalani termasuk yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No 5 tahun 2014 atau tidak.

28. Bahwa, jika kita melihat UU lainnya ketika berbicara persyaratan untuk menjadi pejabat public, pemuatan ancaman hukuman jelas tertulis angka berapa tahunnya salah satu syarat, sehingga hal tersebut mengadung kepastian hukum bagi semua orang. Misalnya Pasal 7 UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu, UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang PERUBAHAN Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
29. Bahwa, PARA PEMOHON sangat dirugikan dengan berlakunya Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No 5 tahun 2014, **sebab Pasal a quo tidak memberikan perlindungan hukum bagi PARA PEMOHON sebagaimana dijamin di dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.**
30. Bahwa, perlindungan hukum merupakan hak kontitusional yang melekat pada diri PARA PEMOHON, dimana PARA PEMOHON yang pernah melakukan kesalahan pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan saat PARA PEMOHON masih bekerja dilingkungan pemerintah kabupaten Bangkalan, dan telah dijatuhi pidana satu tahun, seharusnya UU tetap memperlakukan PARA PEMOHON sebagai orang yang merdeka, bukan lagi harus diancam untuk diberhentikan dengan tidak hormat. Jika PARA PEMOHON harus diberhentikan dengan tidak hormat sebagai ASN, itu artinya PARA PEMOHON mendapatkan hukuman 2x, pertama di penjara 1 tahun dan yang ke dua, diberhentikan sebagai ASN.
31. Bahwa, di dalam amar putusan pidana dalam perkara PARA PEMOHON, tidak ada pencabutan hak-hak tertentu oleh majelis hakim, misalnya hak politik PARA PEMOHON dicabut, maka, PARA PEMOHON tidak boleh lagi ikut dalam pemilu, hak untuk memilih dan dipilih. Atau juga dalam amar tidak ada pencabutan hak PARA PEMOHON sebagai ASN dilingkungan pemerintahan kabupaten Bangkalan Madura. Bahwa, seharusnya Pasal a quo tidak bisa membehentikan PARA PEMOHON sebagai ASN, sebab kesalahan PARA PEMOHON sudah PARA PEMOHON tebus dengan menjalani ppidanaan selama satu tahun.
32. Bahwa, Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No 5 tahun 2014 merugikan PARA PEMOHON, karena telah menghilangkan hak PARA PEMOHON untuk aktif dalam pemerintahan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28 ayat (3) UUD 1945. Bahwa, Pasal a quo berlaku tidak adil kepada PARA PEMOHON, ASN yang dipidana penjara 2 tahun karena melakukan kesalahan tidak berkaitan dengan jabatannya masih bisa aktif mengabdikan dipemerintahan, sementara PARA PEMOHON yang hanya dipidana penjara 1 tahun hanya karena kesalahan a quo berkaitan dengan jabatan, harus diberhentikan dengan tidak hormat.
33. Bahwa, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan PARA PEMOHON akan terjadi kekosongan hukum dengan dihapuskannya ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No 5 tahun 2014, tentu tidak? Sebab ASN yang melakukan kejahatan pidana sangsi pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sudah diatur di dalam Pasal 87 ayat (2) UU No 5 tahun 2014 dan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU No 5 tahun 2014.

34. Bahwa, PARA PEMOHON berkeyakinan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No 5 tahun 2014 yang tidak mengatur sangsi pidana penjara dan kurungan paling singkat 2 tahun merugikan PARA PEMOHON. Sebab PARA PEMOHON akan diberhentikan dengan tidak hormat dengan berlakunya Pasal a quo. Bahwa, ini menjadikan Pasal a quo menjadi pasal karet, yang akan menjerat setiap ASN yang diputus bersalah pidana atau kurungan yang dianggap melakukan kejahatan berhubungan dengan jabatannya.
35. Bahwa, putusan Mahkamah Konstitusi No 42/PUU-XIII/2015 tertanggal 9 Juli 2015 dalam pertimbangan hukumnya halaman 69 menyatakan;

Selain itu, pembukaan UUD 1945 antara lain menegaskan bahwa dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bahwa Pembukaan UUD 1945 tersebut tidaklah membedakan bangsa Indonesia yang mana dan tentunya termasuk melindungi hak mantan narapidana. Salah satu dari ciri Negara demokratis yang berdasarkan hukum dan negara hukum yang demokratis adalah mengakui, menjunjung tinggi, melindungi, memajukan, menegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Apabila dikaitkan dengan lembaga pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dari perspektif sosiologis dan filosofis penggantian penjara kepada pemasyarakatan dimaksudkan bahwa pemidanaan selain untuk penjeraan juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Secara filosofis dan sosiologis sistem pemasyarakatan memandang narapidana sebagai subjek hukum yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu waktu dapat melakukan kesalahan dan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah suatu upaya untuk memnyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, keamanan dan ketertiban dan dapat aktif berperan kembali dalam pembangunan,serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana juga dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, yang memberi syarat lima tahun setelah narapidana menjalani masa hukumannya kecuali mantan narapidana tersebut dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dengan memenuhi syarat tertentu antara lain mengumumkan secara terbuka dihadap umum bahwa yang bersangkutan pernah dihukum penjara sebagaimana persyaratan ketiga dalam putusan Mahkamah tersebut, hal ini diperlukan agar rakyat atau para pemilih mengetahui keadaan yang bersangkutan. Apabila seseorang mantan narapidana telah memenuhi syarat tertentu tersebut maka seyogianya orang tersebut tidak boleh lagi dihukum kecuali oleh hakim apabila yang bersangkutan mengulangi perbuatannya. Apabila Undang-Undang membatasi hak seorang mantan narapidana untuk tidak dapat mencalonkan dirinya menjadi kepala daerah maka sama saja bermakna bahwa Undang-Undang telah memberikan hukuman tambahan kepada yang bersangkutan sedangkan UUD 1945 telah melarang memberlakukan diskriminasi kepada seluruh warga masyarakatnya.

22. Bahwa, jika berkaca dari putusan Mahkamah Konstitusi di atas setiap narapidana yang telah menjalani hukuman tentu harus dipersamakan dengan orang lain yang tidak pernah melakukan pemidanaan. Sebab, terpidana atau PARA PEMOHON, sudah menjalani pemidanaan akibat kesalahan yang dilakukan oleh PARA PEMOHON. Jika setelah keluar dari penjara PARA PEMOHON juga harus dipecah dengan tidak hormat, itu artinya PARA PEMOHON menjalani hukum 2x, pertama, dihukum 1 tahun penjara dan yang ke dua, diberhentikan dengan tidak hormat akibat diberlakukannya Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No 5 tahun 2014.
23. Bahwa, jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan PARA PEMOHON, tidak akan terjadi kekosongan hukum, sebab ASN yang melakukan tindak pidana tetap bisa diberhentikan dengan menggunakan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No. 6).
24. Bahwa, berdasarkan argumentasi di atas, PARA PEMOHON berkeyakinan jika Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No. 6) bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dinyatakan inkonstitusional dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

## **PETITUM**

Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, PARA PEMOHON memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON seluruhnya.
2. Menyatakan:

**Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No. 6) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karena itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.**

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;


Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Surabaya, 2 Nopember 2018

Hormat Kami,  
Kuasa Hukum PARA PEMOHON.

  
MUHAMMAD SHOLEH, S



  
IMAM STAFRI, SH.

  
MOH. NOVAL IBROHIM SALIM, SH., MH.

  
AGUS SETIA WAHYUDI, SH.

  
MUHAMMAD SAIFUL, SH.

  
ELOK DWI KADJA, SH.

  
FARID BUDI HERMAWAN, SH.